



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAVERIUS LERING Alias SAVER Alias CEPER;**
2. Tempat lahir : Tanah Merah;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/3 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talibura, RT 017/RW 008, Desa Talibura  
Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-10/N.3.15.3/Eoh.2/03/2024 yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAVERIUS LERING Alias SAVER Alias CEPER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAVERIUS LERING Alias SAVER Alias CEPER** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju warna putih-merah yang ada tulisan #KERJAKITAKERJAINDONESIA yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bis hitam, putih, merah yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) centimeter.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk mencari nafkah, Orangtua Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif dengan No. Reg. Perkara: PDM-10/N.3.15.3/Eoh.2/03/2024, tertanggal 13 Maret 2024, sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SAVERIUS LERING Alias SAVER Alias CEPER pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di dalam kebun milik Saksi Yohanis Tibon Alias Yoni yang beralamatkan di Meonglian, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan istrinya yang bernama Saksi Yustina Tina Mau Alias Ina di dalam pondok kebun milik Saksi Rofinus Rongan Alias Finus (Korban) yang beralamat di Meonglian, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka sehingga Saksi Rofinus Rongan Alias Finus (Korban) selaku Bapak mantu Terdakwa memarahi Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya duduk-duduk saja dan tidak pernah berusaha untuk mencari uang untuk anak dan istrinya dan dengan adanya ucapan Korban tersebut membuat Terdakwa menjadi marah lalu pergi meninggalkan pondok tersebut kemudian pergi menuju ke rumah Kakak Terdakwa yang bernama Saudari Venta Nona Gulo Alias Venta Yang beralamatkan di Tanah Merah, RT.017/RW.008, Desa Talibura, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka kemudian Terdakwa tinggal di rumah kakaknya tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa pergi menuju ke kebunnya yang beralamatkan di Kapiro, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka untuk berkebun dengan membawa sebilah parang namun sebelum sampai di kebunnya, Terdakwa terlebih dahulu singgah di pondok milik Korban dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan untuk menjemput istrinya yang bernama Saksi Yustina Tina Mau Alias Ina dan setibanya di pondok milik Korban, Terdakwa lalu bertanya kepada anak dari Korban yang bernama Saksi Yohanis Tibon Alias Yoni "*Nona dimana*" lalu dijawab oleh Saksi Yohanis Tibon Alias Yoni "*Nona di bawah kebun*" kemudian Terdakwa meletakkan parangnya di atas bale-bale di pondok tersebut lalu masuk ke dalam pondok dan setibanya di dalam pondok Terdakwa bertemu dengan Korban sehingga Korban langsung memarahi Terdakwa dengan mengatakan "*kau bilang kau sudah pamit kenapa datang lagi*" dan dengan adanya ucapan Korban tersebut membuat Terdakwa menjadi marah lalu pergi mengambil sebilah parangnya yang di letakkan diatas bale-bale dengan menggunakan tangan kanannya lalu dalam posisi saling berhadapan antara Terdakwa dengan Korban, Terdakwa langsung membacok Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu bacokan yang pertama mengenai bagian kepala kiri Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Korban berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa kembali membacok korban dan mengenai bagian leher kiri Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah, lalu disusul dengan bacokan yang ketiga mengenai dada kiri Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah dan bacokan yang ke-empat mengenai bahu sebelah kiri Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah dan setelah itu Terdakwa melarikan diri meninggalkan Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban langsung dibawa ke Puskesmas Watubaing untuk mendapatkan perawatan namun oleh karena luka yang dialami oleh Korban cukup serius sehingga korban di rujuk ke RSUD. T.C. Hillers Maumere untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban ditemukan luka-luka sebagai berikut :
  - Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :
    - Pada kepala sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari batas atas telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata, dasar otot, berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter.
    - Pada daerah pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher sisi kiri nol koma sentimeter dari bagian bawa telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada dada sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali mol koma lima sentimeter.
- Pada puncak bahu kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata, dasar tulang ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter kali dua koma tiga sentimeter.

Kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia lima puluh lima tahun ditemukan luka terbuka di kepala, leher dan lengan kiri akibat kekerasan tajam. Luka – luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/01/IVER/2024, tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainanur Aurora, selaku dokter pada IGD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

- Bahwa Korban selain mengalami luka-luka yang serius, juga belum dapat melaksanakan tugas-tugas sehari-harinya dengan baik dan sempurna sampai dengan saat ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAVERIUS LERING Alias SAVER Alias CEPER pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di dalam kebun milik Saksi Yohanis Tibon Alias Yoni yang beralamatkan di Meonglian, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan istrinya yang bernama Saksi Yustina Tina Mau Alias Ina didalam pondok kebun milik Saksi Rofinus

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rongan Alias Finus (Korban) yang beralamat di Meonglian, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka sehingga Saksi Rofinus Rongan Alias Finus (Korban) selaku Bapak mantu Terdakwa memarahi Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya duduk-duduk saja dan tidak pernah berusaha untuk mencari uang untuk anak dan istrinya dan dengan adanya ucapan Korban tersebut membuat Terdakwa menjadi marah lalu pergi meninggalkan pondok tersebut kemudian pergi menuju ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Saudari Venta Nona Gulo Alias Venta Yang beralamatkan di Tanah Merah, RT 017/RW 008, Desa Talibura, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka kemudian Terdakwa tinggal di rumah kakaknya tersebut selama 2 (dua) hari;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa pergi menuju ke kebunnya yang beralamatkan di Kampir, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka untuk berkebun dengan membawa sebilah parang namun sebelum sampai di kebunnya Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu singgah di pondok milik Korban dengan tujuan untuk menjemput istrinya yang bernama Saksi Yustina Tina Mau Alias Ina dan setibanya di pondok milik Korban, Terdakwa lalu bertanya kepada anak dari Korban yang bernama Saksi Yohanis Tibon Alias Yoni "Nona dimana" lalu dijawab oleh Saksi Yohanis Tibon Alias Yoni "Nona di bawah kebun" kemudian Terdakwa meletakkan parangnya di atas bale-bale di pondok tersebut lalu masuk ke dalam pondok dan setibanya di dalam pondok Terdakwa bertemu dengan Korban sehingga Korban langsung memarahi Terdakwa dengan mengatakan "kau bilang kau sudah pamit kenapa datang lagi" dan dengan adanya ucapan Korban tersebut membuat Terdakwa menjadi marah lalu pergi mengambil sebilah parangnya yang di letakkan diatas bale-bale dengan menggunakan tangan kanannya lalu dalam posisi saling berhadapan antara Terdakwa dengan Korban, Terdakwa langsung membacok Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu bacokan yang pertama mengenai bagian kepala kiri Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah sehingga pada saat itu Korban berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa kembali membacok Korban dan mengenai bagian leher kiri Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah, lalu disusul dengan bacokan yang ketiga mengenai dada kiri Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah dan bacokan yang ke-empat mengenai bahu sebelah kiri Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah dan setelah itu Terdakwa melarikan diri meninggalkan Korban;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban langsung dibawa ke Puskesmas Watubaing untuk mendapatkan perawatan namun oleh karena luka yang dialami oleh korban cukup serius sehingga korban di rujuk ke RSUD. T.C. Hillers Maumere untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka-luka sebagai berikut :
  - Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :
    - Pada kepala sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari batas atas telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata, dasar otot, berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter.
    - Pada daerah pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter.
    - Pada leher sisi kiri nol koma sentimeter dari bagian bawa telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
    - Pada dada sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali mol koma lima sentimeter.
    - Pada puncak bahu kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata, dasar tulang ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter kali dua koma tiga sentimeter.

Kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia lima puluh lima tahun ditemukan luka terbuka di kepala, leher dan lengan kiri akibat kekerasan tajam. Luka – luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/01/I/VER/2024, tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainanur Aurora, selaku dokter pada IGD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROFINUS RONGAN** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi dihadirkan terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan berupa membacok kepala Saksi dengan parang yang menyebabkan Saksi tersebut luka;
  - Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Pondok dalam kebun milik saya yang beralamatkan di Meonglian, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, kejadian tersebut berawal dari Saksi bersama dengan Anak Saksi yang bernama Anak Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI sedang duduk beristirahat di pondok tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung berdiri di depan Saksi sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya kemudian Terdakwa tanpa berbicara apa-apa dengan Saksi saat keadaan Saksi sedang duduk, Terdakwa langsung membacok Saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu bacokan yang pertama mengenai bagian kepala kiri Saksi hingga terluka dan mengeluarkan darah, bacokan kedua mengenai bagian leher kiri Saksi hingga terluka, lalu disusul dengan bacokan yang ketiga mengenai dada kiri Saksi hingga terluka dan bacokan yang keempat mengenai bahu sebelah kiri Saksi hingga terluka;
  - Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter dan Terdakwa mengayunkan parang dari samping kiri Saksi dan posisi antara Terdakwa dan Saksi saat Terdakwa membacok Saksi saling berhadapan dan saat itu Terdakwa membacoknya dengan sekuat tenaga dan saat itu Saksi tidak memberikan perlawanan sama sekali terhadap Terdakwa;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian kepala kiri, leher kiri, dada kiri dan bahu sebelah kiri Saksi dan saat itu Saksi berlumuran darah dan juga Saksi sempat dirawat di Puskesmas Watubaing lalu dirujuk ke Rumah sakit Umum Dr.T.C.Hillers Maumere dan mendapat lima jahitan, serta Saksi belum bisa melaksanakan pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya dengan baik dan sempurna;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme



- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi yakni parang panjang dengan gagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini berupa: 1 (satu) lembar baju warna putih-merah yang ada tulisan KERJA KITA KERJA INDONESIA yang berlumuran darah; 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bis hitam, putih, merah yang berlumuran darah adalah milik saya, sedangkan 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) centimeter adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa memang ada permasalahan, dimana Saksi sempat memarahi Terdakwa dan mengusir Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya duduk saja di rumah dan tidak berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah membacok Saksi Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi mau memaafkan kesalahan Terdakwa dan dalam persidangan pun Terdakwa meminta maaf kepada Saksi, yang saat itu pula Saksi memaafkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu di pondok Terdakwa tidak langsung membacok Saksi tetapi sebelumnya Terdakwa tanya “dimana isteri dan anak saya?” lalu Saksi marah dan mengusir Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan membacok Saksi;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. **Anak Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI**, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah janji dan didampingi oleh Saksi ROFINUS RONGAN dan Saksi MARIA INCE LIWU Alias INCE yang mana keduanya merupakan orang tua kandung dari Anak Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan korbannya adalah ayah Anak Saksi yakni Saksi ROFINUS RONGAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di Pondok milik Saksi ROFINUS RONGAN yang beralamat di Meonglian, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Anak Saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut yakni kejadian tersebut awalnya Saksi Korban bersama dengan Anak Saksi sedang duduk beristirahat di pondok tiba-tiba Terdakwa datang dengan memegang parang di tangan kananya lalu bertanya kepada Anak Saksi "nona dimana" lalu Anak Saksi menjawab "nona di bawah kebun" setelah itu Terdakwa meletakkan parangnya di atas bale-bale kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "nona adakah?" tetapi Saksi Korban tidak menjawab dan Saksi Korban langsung masuk ke dalam pondok, setelah berada di dalam pondok, Korban langsung mengusir Terdakwa dengan berkata "pergi kau jangan datang lagi" sehingga antara Saksi Korban dan Terdakwa sempat adu mulut sehingga Terdakwa langsung keluar dan mengambil sebilah parang yang diletakan di atas bale-bale dengan tangan kanannya dan langsung membacok Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dimana bacokan pertama mengenai kepala kiri Saksi Korban, Bacokan kedua mengenai leher kiri Korban, bacokan ketiga mengenai dada kiri Saksi Korban dan bacokan keempat mengenai bahu kiri Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban menggunakan baju kaos oblong warna putih merah berlambang partai dan celana pendek warna biru dengan bis hitam putih merah;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini berupa 1 (satu) lembar baju warna putih-merah yang ada tulisan KERJA KITA KERJA INDONESIA yang berlumuran darah; 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bis hitam, putih, merah yang berlumuran darah adalah milik saya, sedangkan 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) centimeter adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mau memaafkan kesalahan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Anak Saksi di persidangan dan Anak Saksi memaafkan kesalahan Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban dengan cara Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan ke arah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memberikan perlawanan sama sekali terhadap Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Korban yakni parang panjang dengan gagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk ke dalam pondok langsung membawa parang dan Terdakwa tidak sempat bertanya langsung membacok Saksi Korban;
- Bahwa istri Terdakwa dan istri Saksi Korban sementara cuci pakaian di kali, lalu Anak Saksi panggil ke kali, ketika Anak Saksi datang Terdakwa sudah lari;
- Bahwa jarak antara Anak Saksi dengan Saksi Korban adalah dua meter, kami duduk berdampingan, lalu Terdakwa datang dalam keadaan berdiri langsung membacok Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

3. **Saksi YUSTINA TINA MAU Alias INA** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan korbannya adalah ROFINUS RONGAN yang merupakan bapak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di Pondok milik Korban yang beralamat di Meonglian, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihatnya secara langsung namun Saksi mendengar dari cerita Saksi Korban dan Anak Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi MARIA INCE LIWU sedang mencuci pakaian di kali tiba-tiba Anak Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI datang dan berkata "*bapa orang potong*" lalu Saksi bertanya "*siapa yang potong*" kemudian Anak Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI menjawab "*kau punya suami yang potong*" setelah itu kami langsung menuju ke tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Korban sudah



terkapar tanah dalam keadaan masih sadar dan sudah bersimbah darah namun Saksi tidak sempat mendekat karena Saksi takut melihat banyak darah lalu Saksi MARIA INCE LIWU menyuruh Saksi dan Anak Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI untuk pergi ke kampung dan meminta pertolongan sehingga setelah itu warga datang dan sempat membantu mengangkat Saksi Korban menuju ke rumah Saksi Korban dan lanjut menuju ke Puskesmas Watubaing;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban terkapar di tanah, mukanya pucat dan tubuh serta pakaiannya berlumuran darah dan saat itu SAKSI Korban mengalami luka sabetan parang di bagian kepala kiri, luka bacokan leher kiri, dada kiri Saksi Korban dan bahu kiri, kemudian keesokan harinya, hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, Saksi mendapatkan informasi dari Bapak Dusun dan Bapak RT kalau Saksi Korban kemarin sempat di larikan ke Puskesmas Watubaing dan kemudian di rujuk ke rumah sakit umum Tc. Hillers di Maumere;
- Bahwa Saksi mau memaafkan kesalahan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi di persidangan dan Saksi memaafkan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum menikah sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. **Saksi MARIA INCE LIWU Alias INCE** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan korbannya adalah ROFINUS RONGAN yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di Pondok milik Korban yang beralamat di Meonglian, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihatnya secara langsung namun Saksi mendengar dari cerita Saksi Korban dan Anak Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi YUSTINA TINA MAU Alias INA sedang mencuci pakaian di kali tiba-tiba Anak Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI datang dan berkata "bapa orang potong" lalu saya bertanya "siapa yang



*potong*” kemudian Anak Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI menjawab “*Saver yang potong*” setelah itu kami langsung menuju ke tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Korban sedang duduk di tanah dan dalam keadaan masih sadar dan sudah bersimbah darah sehingga Saksi langsung mendekati Saksi Korban dan langsung membasuh darah yang ada pada tubuh Saksi Korban dengan kain sambil Saksi menyuruh Anak Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI untuk pergi ke kampung agar meminta pertolongan, sehingga setelah itu warga datang dan sempat membantu mengangkat Saksi Korban menuju ke rumah Saksi Korban dan lanjut menuju ke Puskesmas Watubaing;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban mengalami luka sabetan parang di bagian kepala kiri, bacokan di leher kiri, dada kiri Saksi Korban dan bahu kiri;
- Bahwa penyebab kejadian penganiayaan tersebut karena Terdakwa tidak bersedia Saksi YUSTINA TINA MAU Alias INA menjadi isterinya padahal mereka sudah hidup bersama dan telah mempunyai anak dan Terdakwa tidak mau menafkahi Saksi YUSTINA TINA MAU Alias INA dan anak mereka sehingga Saksi Korban marah;
- Bahwa Saksi mau memaafkan kesalahan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada saksi di persidangan dan saksi memaafkan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi YUSTINA TINA MAU Alias INA belum menikah sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwasannya tidak bersedia menikah sah dengan Saksi YUSTINA TINA MAU Alias INA tetapi yang benar pada saat itu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah orangtuanya nanti Saksi YUSTINA TINA MAU Alias INA dan anaknya menyusul;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : RSUD/01/II/VER/2024, tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainanur Aurora, selaku dokter pada



IGD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban laki-laki berusia lima puluh lima tahun ditemukan luka terbuka di kepala, leher dan lengan kiri akibat kekerasan tajam, luka – luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi Korban ROFINUS RONGAN Alias FINUS;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban dimana Saksi Korban merupakan Bapak kandung dari calon istri Terdakwa yang bernama Saksi YUSTINA TINA MAU Alias INA;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Pondok milik Korban yang beralamat di Meonglian, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara membacok Saksi Korban, yang mana kronologisnya yakni pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 di pagi hari, saat itu Terdakwa dari kampung tanah merah pergi ke kebun dengan membawa parang sekalian menjemput anak Terdakwa dan Saksi YUSTINA TINA MAU Alias INA, kemudian sesampainya di pondok kebun milik Saksi Korban, Terdakwa masuk lewat belakang dan saat itu Saksi Korban sedang duduk di dalam pondok di atas bale-bale yang juga saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban bersama anaknya yakni Anak Saksi YOHANIS TIBON yang sementara duduk mengasah parang, setelah itu Terdakwa meletakkan parangnya di bale-bale lalu bertanya kepada Anak Saksi YOHANIS TIBON "nona dengan moa kemana" lalu Anak Saksi YOHANIS TIBON menjawab "ke bawah" setelah itu Saksi Korban yang sedang duduk langsung berkata "pulang kau, pulang kau, buat apa ke sini", lalu Terdakwa menjawab "saya kesini mau jemput saya punya istri anak mau turun ke kampung" lalu Saksi Korban marah dan mau memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menangkap tangan Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban lalu Saksi Korban mau mengambil parang yang



dipegang oleh Anak Saksi YOHANIS TIBON namun Terdakwa tahan, lalu Terdakwa langsung mengambil parang yang Terdakwa letakan di bale-bale kemudian dengan jarak Terdakwa dan Saksi Korban sekitar kurang lebih 1 (satu) meter Terdakwa langsung menganiaya Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban secara berulang kali mengenai tubuh Saksi Korban dan mengenai leher kiri, bahu kiri dan kepala kiri Saksi Korban dan setelah Saksi Korban jatuh ke tanah Terdakwa langsung melarikan diri ke pospol Talibura;
- Bahwa Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanan dan saat itu Terdakwa membacok Saksi Korban dari arah atas Saksi Korban;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa sebelumnya ada masalah dimana Terdakwa dan Saksi YUSTINA TINA MAU Alias INA sedang bertengkar sehingga Saksi Korban datang dan langsung marah-maraha hingga mengusir Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri dari parang tersebut adalah parang panjang dengan gagang kayu warna coklat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban menggunakan baju kaos oblong warna putih berlambang partai dan celana pendek warna biru dengan garis hitam putih merah;
- Bahwa setiap kali Terdakwa pergi ke kebun selalu membawa parang dengan maksud ketika pulang bisa membawa kayu bakar atau barang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat yakni berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan pada pokoknya pada saat pemeriksaan pada tingkat pengadilan Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim, namun berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang di maksud dari Keterangan Terdakwa dalam Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan "Keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri" dan dalam Pasal 189 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan "(3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan (4) Keterangan Terdakwa tidak



cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam sebuah perkara pidana Majelis Hakim wajib menggali kebenaran materil dengan berpedoman di atas kemandirian hakim dan oleh karena itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menilai kebenaran materil dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan nantinya kebenaran tersebut akan dirangkumkan dalam fakta-fakta persidangan, maka terhadap alat bukti Keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengambil pokok-pokok yang relevan dengan alat bukti lainnya seperti Keterangan Para Saksi dan Bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna putih-merah yang ada tulisan #KERJAKITAKERJAINONESIA yang berlumuran darah;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bis hitam, putih, merah yang berlumuran darah;
3. 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas atas keseluruhan alat bukti dan barang bukti yang terdapat di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam kebun milik Saksi Korban yang beralamatkan di Meonglian, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari ketika terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan istrinya yang bernama Saksi YUSTINA TINA MAU Alias INA



di dalam pondok kebun milik Saksi Korban yang beralamat di Meonglian, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka sehingga Saksi Korban selaku calon bapak mantu Terdakwa memarahi Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya duduk-duduk saja dan tidak pernah berusaha untuk mencari uang untuk anak dan istrinya dan dengan adanya ucapan Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa menjadi marah lalu pergi meninggalkan pondok tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa pergi menuju ke kebunnya yang beralamatkan di Kafir, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka untuk berkebun dengan membawa sebilah parang namun sebelum sampai di kebunnya, Terdakwa terlebih dahulu singgah di pondok milik Saksi Korban dengan tujuan untuk menjemput istrinya yang bernama Saksi YUSTINA TINA MAU Alias INA dan setibanya di pondok milik Saksi Korban, Terdakwa lalu bertanya kepada anak dari Saksi Korban yang bernama Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI "Nona dimana" lalu dijawab oleh Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI "Nona di bawah kebun" kemudian Terdakwa meletakkan parangnya di atas bale-bale di pondok tersebut lalu masuk ke dalam pondok dan setibanya di dalam pondok Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung memarahi Terdakwa dengan mengatakan "pergi kau jangan datang lagi";
- Bahwa dengan adanya ucapan Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa menjadi marah lalu pergi mengambil sebilah parangnya yang di letakkan diatas bale-bale dengan menggunakan tangan kanannya lalu dalam posisi saling berhadapan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, Terdakwa langsung membacok Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu bacokan yang pertama mengenai bagian kepala kiri Saksi Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Korban berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa kembali membacok Saksi Korban dan mengenai bagian leher kiri Saksi Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah, lalu disusul dengan bacokan yang ketiga mengenai dada kiri Saksi Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah dan bacokan yang keempat mengenai bahu sebelah kiri Saksi Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah dan setelah itu Terdakwa melarikan diri meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban langsung dibawa ke Puskesmas Watubaing untuk mendapatkan perawatan namun oleh karena luka yang dialami oleh Saksi Korban cukup serius sehingga Saksi Korban di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk ke RSUD. T.C. Hillers Maumere untuk mendapatkan perawatan dengan hasil kesimpulan pada korban laki-laki berusia lima puluh lima tahun ditemukan luka terbuka di kepala, leher dan lengan kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD/01/IVER/2024, tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainanur Aurora, selaku dokter pada IGD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;

- Bahwa Saksi Korban selain mengalami luka-luka yang serius, juga belum dapat melaksanakan tugas-tugas sehari-harinya dengan baik dan sempurna sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

**PERTAMA** : melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Kedua,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad.3. Unsur Jika Perbuatan Tersebut Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa yaitu **SAVERIUS LERING Alias SAVER Alias CEPER** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*Penganiayaan*" (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa pergi menuju ke kebunnya yang beralamatkan di Kampir, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka untuk berkebun dengan membawa sebilah parang namun sebelum sampai di kebunnya, Terdakwa terlebih dahulu singgah di pondok milik Saksi Korban dengan tujuan untuk menjemput istrinya yang bernama Saksi YUSTINA TINA MAU Alias INA dan setibanya di pondok milik Saksi Korban, Terdakwa lalu bertanya kepada anak dari Saksi Korban yang bernama Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI "*Nona dimana*" lalu dijawab oleh Saksi YOHANIS TIBON Alias YONI "*Nona di bawah kebun*" kemudian Terdakwa meletakkan parangnya di atas bale-bale di pondok tersebut lalu masuk ke dalam pondok dan setibanya di dalam pondok Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung memarahi Terdakwa dengan mengatakan



“pergi kau jangan datang lagi”, dan dengan adanya ucapan Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa menjadi marah lalu pergi mengambil sebilah parangnya yang di letakkan diatas bale-bale dengan menggunakan tangan kanannya lalu dalam posisi saling berhadapan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, Terdakwa langsung membacok Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu bacokan yang pertama mengenai bagian kepala kiri Saksi Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Korban berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa kembali membacok Saksi Korban dan mengenai bagian leher kiri Saksi Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah, lalu disusul dengan bacokan yang ketiga mengenai dada kiri Saksi Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah dan bacokan yang ke-empat mengenai bahu sebelah kiri Saksi Korban hingga terluka dan mengeluarkan darah dan setelah itu Terdakwa melarikan diri meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan fakta hukum sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika *diafiliasikan* dengan uraian unsur pasal a *quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal a *quo* “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada pokoknya menyebutkan luka berat berarti penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indra; kudung (rompong) atau dengan kata lain cacat, sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus; lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka-luka pada tubuh Saksi Korban, demikian berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD/01/II/VER/2024, tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainanur Aurora, selaku dokter pada IGD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : kesimpulan pada korban laki-laki berusia lima puluh lima tahun ditemukan luka terbuka di kepala, leher dan lengan kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka



tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian dan keadaan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu dan tidak boleh terlalu banyak beraktifitas selama menjalani perawatan tersebut karena luka yang diderita Saksi Korban termasuk ke dalam kategori luka berat yang beresiko menimbulkan kematian dan akibat bacokan dari parang yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya luka yang dialami oleh Saksi Korban dibagian kepala dan leher tersebut dapat digolongkan sebagai luka berat, karena luka tersebut adalah luka yang dapat mendatangkan bahaya maut dan mengakibatkan Saksi Korban terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika *diafiliasikan* dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "*Jika Perbuatan Tersebut mengakibatkan Luka-Luka Berat*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju warna putih-merah yang ada tulisan #KERJAKITAKERJAINONESIA yang berlumuran darah;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bis hitam, putih, merah yang berlumuran darah;
3. 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) centimeter;

untuk selanjutnya seluruh status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, leher, dan lengan kirinya yang dampak terganggunya aktivitas Saksi Korban sehari-hari untuk sementara waktu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya kepada Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAVERIUS LERING Alias SAVER Alias CEPER** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna putih-merah yang ada tulisan #KERJAKITAKERJAINONESIA yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bis hitam, putih, merah yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) centimeter.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, MIRA HERAWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., dan FELICIA MOSIANTO S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANA F. ITO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

ttd

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

ttd

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

YOHANA F. ITO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

MIRA HERAWATY, S.H.